



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 71/PL.02.2-Kpt/1375/KPU-Kot/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti ...

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Keputusan ...

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 103/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 63/PP.01.2-Kpt/1375/KPU-Kot/VIII/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 103/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 88/PL.02.2-BA/1375/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 23 September 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020.

KEDUA : Pasangan calon peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA ...

- KETIGA : Pasangan calon peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

HELDO AURA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
Kepala Sub Bagian Hukum



Rima Herlin Ferdian

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BUKITTINGGI

NOMOR 71/PL.02.2-Kpt/1375/KPU-Kot/IX/2020
TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
BUKITTINGGI TAHUN 2020

PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

No	Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Partai Politik Pengusul/Perseorangan
1	2	3
1	Irwandi dan David	- Partai Kebangkitan Bangsa - Partai Nasdem - Partai Amanat Nasional
2	Erman Safar dan Marfendi	- Partai Gerakan Indonesia Raya - Partai Keadilan Sejahtera - Partai Golongan Karya
3	H. M. Ramlan Nurmatias, S.H dan H. Syahrizal, S.T	Perseorangan

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

HELDO AURA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
Kepala Sub Bagian Hukum


Rima Herlin Ferdian